

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

JL. HR. Subrantas KM. 9 Pekanbaru, Provinsi Riau 28294 66455

<https://ptun-pekanbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Pelayanan Pendaftaran Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali

No. SK :

Persyaratan

1. Telah melunasi panjar dalam SKUM
2. Dokumen Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat atau Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Panitera Muda perkara pada Loker Tiga di pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
2. Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pernyataan peninjauan kembali dapat diterima bila panjar dalam SKUM telah dibayar lunas.
3. Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung dan ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali.
4. .

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pernyataan peninjauan kembali dapat diterima bila panjar dalam SKUM telah dibayar lunas.

Produk Pelayanan

1. Dokumen Putusan Peninjauan Kembali

Pengaduan Layanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

JL. HR. Subrantas KM. 9 Pekanbaru, Provinsi Riau 28294 66455



<https://ptun-pekanbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Jika terdapat layanan yang tidak memuaskan, dapat disampaikan secara langsung ke PTUN Pekanbaru
ataupun melalui [SIWAS MAHKAMAH AGUNG](#) ataupun [LAPOR MENPAN RB](#)